

**Perekaman E-KTP dan Akta Lahir di Desa Tlagah Galis Bangkalan**

*Recording of E-KTP and Birth Certificate in Tlagah Galis Village, Bangkalan*

**M. Thohir<sup>1</sup>, Sama'un<sup>2</sup>, Moh Sholeh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STIU Darussalam Bangkalan Madura

E-mail: [halothohir@gmail.com](mailto:halothohir@gmail.com)<sup>1</sup>, [samzu617@gmail.com](mailto:samzu617@gmail.com)<sup>2</sup>, [Sholah89@yahoo.com](mailto:Sholah89@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

**Article History:**

Received: 02 Juni 2022

Revised: 16 Juni 2022

Accepted: 28 Juni 2022

**Keywords:** *Recording, E-KTP, Birth Certificate, Tlagah.*

**Abstract:** *Located at the Tlagah village hall, more than 200 residents made KTPs and around 100 more made birth certificates. The realization of this program departs from the fact that there are still many residents of Tlagah village who do not have ID cards, especially the elderly, and this becomes a problem when there is assistance from the government because they have to use ID cards. As a result, assistance in the form of money or groceries and other assistance is often misdirected because those who deserve it do not meet the requirements (don't have an ID card). The enthusiasm and warm response was shown by the Tlagah village community. The implementation of this activity was also assisted by the youth, the coordinator and the Tlagah village youth group. They all accompanied and assisted officers when the recording was carried out. Making electronic ID cards for the Tlagah village community, served by a ball pick-up mechanism (mobile service). They don't need to go directly to the office or at the sub-district service house, but officers from the Population and Civil Registration Office come directly to a predetermined location. So that the existence of a service model like this in the future must increase its capacity and reach, such as services for birth certificates and electronic KTP recording in hospitals and other places that facilitate access for the community. With this service model, it is hoped that public awareness about the importance of population documents and civil registration documents will increase. In addition, the presence of this program is intended to make it easier for people to get services from government or private institutions because they already have a resident identity.*

---

**Abstrak**

Bertempat di Balai desa Tlagah, sejumlah 200 lebih warga yang membuat KTP dan sekitar 100 lebih pembuat akta lahir. Realisasi program ini berangkat dari masih banyak warga desa Tlagah yang belum mempunyai KTP, terkhusus para lansia dan hal itu menjadi permasalahan saat adanya bantuan dari pemerintah karena memang harus menggunakan KTP. Akibatnya adanya bantuan baik berupa uang maupun sembako dan bantuan lainnya seringkali salah sasaran dikarenakan yang layak mendapatkannya tidak memenuhi syarat (tidak memiliki

KTP). Antusias dan respon yang hangat diperlihatkan oleh masyarakat desa Tlagah. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh para pemuda, koordinator dan karang taruna desa Tlagah. Mereka semua ikut mendampingi dan membantu petugas saat perekaman dilaksanakan. Pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat desa Tlagah, dilayani dengan mekanisme jemput bola (*mobile service*). Mereka tidak perlu mengurus langsung ke dinas atau di rumah pelayanan kecamatan, melainkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang datang langsung ke tempat yang telah ditentukan. Sehingga eksistensi model pelayanan seperti ini ke depan harus ditingkatkan kapasitas dan jangkauannya seperti pelayanan akta kelahiran dan perekaman KTP elektronik di rumah sakit maupun tempat-tempat lain yang memudahkan akses bagi masyarakat. Dengan model pelayanan seperti ini mudah-mudahan kesadaran masyarakat tentang arti penting dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil akan lebih meningkat. Selain itu, hadirnya program ini dalam rangka mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta karena telah memiliki identitas kependudukan.

**Kata Kunci:** Perekaman, E-KTP, Akta Lahir, Tlagah

## PENDAHULUAN

Mengingat pengabdian masyarakat merupakan bagian integral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lainnya, serta melibatkan segenap sivitas akademik: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui pengabdian masyarakat sivitas akademik dapat hadir di tengah-tengah masyarakat

Pengabdian masyarakat merupakan bagian integral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya dapat hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengabdian masyarakat juga memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Selain demikian, wujud pengabdian masyarakat sebagai sisi kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama yang dapat dikemas dalam bentuk bakti sosial, misalnya pembagian sembako, cek kesehatan gratis, sosialisasi atau bantuan pendidikan, dan salah satunya juga program pembuatan atau perekaman E-KTP dan akta lahir.

Pada dasarnya, E-KTP dan akta lahir sangat berikatan erat dengan kependudukan. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 276,4 juta. Jumlah tersebut menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan, pengertian penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Taat dan patuh dengan peraturan yang berlaku merupakan kewajiban bagi penduduk yang tinggal di suatu negara. C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai penduduk karena penduduk bermakna orang yang tunduk pada kekuasaan negara dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut (Reza Amin Nugroho, 2017). k. Oleh karena itu, kependudukan menjadi perhatian penting seiring kompleksitas dan dinamika kependudukan yang meningkat.

Dalam ranah kependudukan, Pemerintah Indonesia telah mengubah KTP Nasional yang semula masih manual kemudian berubah menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (Anis Dwi Wijayanti, 2015). KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang penting bagi setiap warga negara Indonesia. Penerbitan KTP-el adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan pemerintah, karena mudah bagi pemerintah untuk mengatur pelayanan publik, seperti bidang kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lain-lain (Reza Amin Nugroho, 2017).

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, yang mana pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan sehingga penduduk sebagai warga negara merasakan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional.

Dengan demikian, penduduk Indonesia dapat terdata secara resmi. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Berkenaan dengan bunyi pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 tahun atau telah menikah wajib untuk memiliki KTP-el.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak penduduk Indonesia, khususnya daerah pedesaan dan terpencil masyarakatnya belum memiliki identitas resmi kewarganegaraan. Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun kenyataannya masih banyak penduduk berumur 17 tahun yang belum memiliki KTP-el. Hal ini disebabkan penduduk belum memahami aturan dan sanksi yang berlaku. Hal ini bisa ditemui dari salah satu desa di Bangkalan, yaitu desa Tlagah. Tercatat di data dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangkalan ada sekitar 1080 warga desa Tlagah yang belum mempunyai KTP. Berkenaan dengan hal itu kepala disdukcapil juga menyarankan agar diadakan pembuatan akta lahir.

Desa Tlagah Merupakan Salah satu desa yang ada di kecamatan Galis Bangkalan yang posisinya paling utara. Desa Tlagah merupakan sebuah desa agraria sebagai lahan penduduk bercocok tanam walaupun sebagian masyarakatnya ada yang merantau ke luar daerah, bahkan ada yang ke luar negeri. Namun pada umumnya profesi masyarakat adalah sebagai petani. Dari sisi pangan masyarakat Desa Tlagah lebih mengandalkan hasil dari bercocok tanam (Padi).

Berdasarkan data di desa Tlagah, jumlah penduduk di desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura adalah sebagai berikut:

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| a) Jenis kelamin laki-laki | : 2.383 |
| b) Jenis kelamin perempuan | : 2.345 |
| c) Kepala keluarga         | : 2.345 |
| d) Total keseluruhan       | : 4.728 |

Pada faktanya, dari perolehan data tersebut ternyata banyak penduduk desa Tlagah yang belum memiliki E-KTP dan Akte Lahir. E-KTP adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa E-KTP wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin, baik itu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Indonesia. Khusus untuk orang asing yang memiliki e-KTP, wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti e-KTP 30 hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Untuk itu, setiap penduduk desa Tlagah wajib memiliki E-KTP dan tidak dapat dipalsukan, karena di dalamnya terdapat kode untuk keamanan dan rekaman elektronik data penduduk, misalnya iris mata dan sidik jari Penduduk. E-KTP berlaku secara nasional untuk pelayanan kependudukan. Hal Ini merupakan upaya mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Oleh karena itu, dibentuklah program pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi persoalan tersebut, dengan menjalankan program perekaman E-KTP dan Akte Lahir.

## METODE

Metode yang dilakukan yaitu dengan penanganan langsung di tempat selama proses perekaman E-KTP dan akta lahir di desa Tlagah. Bisa dijabarkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan cara melakukan survey ke lapangan. Dengan Penelitian deskriptif kualitatif pula, pengabdian bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial

Tahapan yang diaplikasikan dalam rangka untuk pemecahan masalah khalayak sasaran dilakukan kegiatan perekaman E-KTP dan akta lahir selama 3 hari yaitu pada tanggal 18 sampai 20 September 2020. Pelaksanaan tersebut berlangsung di balai desa Tlagah.

Sedangkan secara konseptual, metode yang diaplikasikan dalam pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat desa Tlagah, dilayani dengan mekanisme jemput bola (*mobile service*). Dengan kata lain, masyarakat tidak perlu mengurus langsung ke dinas atau di rumah pelayanan kecamatan, melainkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang datang langsung ke tempat yang telah ditentukan.

Eksistensi model pelayanan seperti ini ke depan harus ditingkatkan kapasitas dan jangkauannya seperti pelayanan akta kelahiran dan perekaman KTP elektronik di rumah sakit maupun tempat-tempat lain yang memudahkan akses bagi masyarakat. Dengan ungkapan, bahwa pelayanan pembuatan E-KTP dengan mengaplikasikan metode dan corak seperti ini merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan lembaga pendidikan. Karena perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi.

Pada akhirnya, dengan model pelayanan seperti ini mudah-mudahan kesadaran masyarakat tentang arti penting dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil akan lebih meningkat. Adapun dalam pelaksanaan metodenya, tahapan-tahapan yang ditempuh ialah:

1. Penduduk desa Tlagah datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan / undangan, foto copy KK, KTP Lama yang masih berlaku.
2. Mengambil nomor antrean.
3. Menunggu pemanggilan sesuai nomor antrean.
4. Menuju ke ruangan yang di tentukan.
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan data base.
6. Melakukan foto (digital).
7. Tanda tangan (Pada alat perekam tanda tangan)
8. Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata.
9. Petugas membutuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidik jari.
10. Jika proses perekaman E-KTP dan akta sudah selesai, undangan di tandatangi oleh operator.

Bagi masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP kemudian data E-KTP nya gagal karena ada kesalahan data, ada himbuan untuk membetulkan data melalui pelayanan penertiban KK SIAK reguler, baru kemudian di lakukan perekaman ulang sesuai jadwal ulang yang akan di tentukan pada saat perekaman pertama.

## HASIL

Acara Perekaman KTP-Elektronik dan Akte Lahir tersebut berlangsung di Aula balai desa Tlagah Kec. Galis Bangkalan selama 3 hari yaitu pada tanggal 18 sampai 20 September 2021. Tim PKM STIUDA juga turut ikut berpartisipasi membantu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, dengan izin Allah acara tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan pengabdian perekaman KTP elektronik dan akta lahir di desa Tlagah dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, Bapak Zakaria, SH, MH. Kegiatan perekaman KTP elektronik dan akta lahir ini merupakan kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan dengan Tim PKM STIUDA Bangkalan.

Zakaria, SH, MH, mengatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memiliki identitas sebagai Warga Negara Indonesia yang sah, baik yang tinggal di pedalaman, seorang petani, pekerja kuli bangunan, buruh atau siapa pun. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka.



Perekaman E-KTP dan pembuatan akta lahir merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat desa Tlagah. Program ini diperuntukkan kepada semua masyarakat desa Tlagah yang belum mempunyai KTP elektrik terkhusus para lansia. Sebagaimana diakui oleh kepala desa Tlagah dan beberapa perangkat desa (apel) bahwa masih banyak warga desa Tlagah yang belum mempunyai KTP dan hal itu menjadi permasalahan saat adanya bantuan dari pemerintah karena memang harus menggunakan KTP. Akibatnya adanya bantuan baik berupa uang maupun sembako dan bantuan lainnya seringkali salah sasaran dikarenakan yang layak mendapatkannya tidak memenuhi syarat (tidak memiliki KTP).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program ini ialah supaya masyarakat desa Tlagah memiliki tanda pengenal kewarganegaraan. Karena sudah semestinya, KTP Sebagai tanda pengenal atau bukti yang sah. Mencegah data ganda dan pemalsuan KTP sehingga akan tercipta keakuratan data penduduk, di mana pada nantinya akan mendukung program



pembangunan. Ikut pilkada serentak dan pemilihan umum (Pemilu). Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta.



Secara teknis pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna juga berdampak pada semakin cepat, efektif, dan mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai layanan publik seperti di bidang kesehatan, pendidikan, perbankan, asuransi, bantuan sosial, subsidi, dan lain sebagainya.

Tidak hanya sebagai tanda pengenal, ternyata KTP-el memiliki banyak kegunaan antara lain:

1. Sebagai tanda pengenal atau bukti yang sah.
2. Mencegah data ganda dan pemalsuan KTP sehingga tercipta keakuratan data penduduk sehingga mendukung program pembangunan.
3. Ikut pilkada serentak dan pemilihan umum (Pemilu).
4. Mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta.
5. Syarat mengurus dokumen kependudukan lainnya.

Adanya program perekaman E-KTP dan pembuatan akta lahir tersebut mendapat dukungan yang baik dari warga dan perangkat desa. Bentuk kegiatan pelaksanaan PKM STIUDA ini mengenai program E-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Atau memang belum memiliki kartu identitas. Kebijakan program tersebut ini dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.



Masyarakat desa Tlagah sangat antusias mengikuti program tersebut hingga rela menunggu antrian panjang dari pagi sampai sore hari karena saking banyaknya warga yang ingin membuat KTP dan akta lahir. Tercatat kurang da sekitar 200 lebih warga yang membuat KTP dan sekitar 100 lebih pembuat akta lahir.

## DISKUSI

Perekaman KTP-Elektronik tersebut ditujukan bagi penduduk desa, termasuk di antaranya penduduk yang berusia 16 tahun dan pemilih pemula (17 tahun) sampai orang dewasa dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan untuk Akte Lahir ditujukan terhadap anak-anak maupun masyarakat yang belum mempunyai Akte Lahir.



Tentunya, dalam program tersebut juga memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Setidaknya ada 6 fase yang dapat menggambarkan alur status perekamannya;

1. Fase Inisiasi
2. Fase Perekaman
3. Fase Pengiriman Data
4. Fase Pengecekan Data
5. Fase Penunggalan Data
6. Fase Pencetakan.

## **KESIMPULAN**

Adapun pelaksanaan program perekaman E-KTP dan pembuatan akta lahir merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat desa Tlagah. Program ini diperuntukkan semua masyarakat desa Tlagah yang belum mempunyai KTP elektrik terkhusus para lansia. Warga desa Tlagah sangat antusias mengikuti program tersebut hingga rela menunggu antrian panjang dari pagi sampai sore hari karena saking banyaknya warga yang ingin membuat KTP dan akta lahir. Ada sekitar 200 lebih warga yang membuat KTP dan sekitar 100 lebih pembuat akta lahir.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala desa Tlagah yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan pengabdian.
2. LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
3. Staf Dosen dan TU Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam (STIUDA) Bangkalan yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian.
4. Masyarakat dan pemuda desa Tlagah yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermamfaat bagi masyarakat.



**DAFTAR REFERENSI**

- Febriharini, Pancawisma Mahmuda, 2016. “Pelaksanaan Program eKTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan”, e- jurnal Serat Acitya, Vol. 5 No. 2.
- Hardati, Puji, 2013. “Pertumbuhan Penduduk Dan Struktur Lapangan Pekerjaan Di Jawa Tengah”, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 40 No. 2, Desember 2013.
- Irianto, Jusuf, 2011. “Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 24, No. 4.
- Nugroho, Reza Amin, Isharyanto dan Hartriwiningsih, 2017. “Evaluasi Administratif Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan KTP Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, Jurnal Pascasarjana UNS, Vol. V No. 1, Januari-Juni.
- Ramdani, Martiyan, 2015. “Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012”, Jurnal Economic Development Analysis Journal, Vol. 4, No. 1.
- Sary, Astrid Wulan, 2016, “Komunikasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan Terhadap Pemahaman UU No 24 Tahun 2013 dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai”, Jurnal Komunikasi Islam : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam, Vol. 3 No. 3.
- Wijayanti, Dwi Anis, 2015, “Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Kantor Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, Jurnal Publika, Vol. 3, No. 2.